



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta waris menjadi harta yang diberikan dari seseorang yang sudah meninggal pada orang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Untuk pembagian harta waris di dalam hukum Islam sudah diatur dengan sangat jelas pada Al Quran. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya juga sudah memberikan bimbingan untuk mengarahkan manusia dalam urusan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya diantara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup> Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa substansi hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah mengatur peralihan hak milik dari simayit kepada ahli waris. Dalam literatur fiqih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama atau sebutan yaitu hukum waris, hukum *faraid* dan hukum *al-mirats*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-warisan-menurut-hukum-islam> diakses pukul:10:39, 28/01/ 2018

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) hal. 354

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 17

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ilmu faraid (ilmu mawaris) ialah untuk menyelamatkan harta benda si mati agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan agar jangan ada orang-orang yang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Inilah yang dimaksud Allah SWT. dalam firman-Nya surat Al Baqarah [2] 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”* (Al-Baqarah [2] : 188)<sup>4</sup>

Rasulullah SAW menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari ilmu faraid (ilmu mawaris), karena ilmu ini lama-lama akan lenyap, yakni orang-orang menjadi malas untuk melaksanakan pembagian pusaka menurut semestinya, yang diatur hukum Islam. Dalam kaitan ini Rasulullah saw.

Bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها فَإِنَّهَا يَنْصَفُ الْعِلْمَ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي عَنْ أَبِي

Artinya : *“Pelajarilah faraid dan ajarkan dia karena ia seperdua ilmu dan ia akan dilupakan dan dialah yang pertama akan dicabut dari umatku.”*

*(Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)*<sup>5</sup>

Dari hadist ini dapat diketahui betapa pentingnya ilmu faraid atau hukum warist itu sampai di tegaskan Rasullah bahwa itu separuh Ilmu. Para ulama menetapkan mempelajari ilmu faraid (ilmu mawaris) hukumnya fardhu kifayah,

<sup>4</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Azzam, 2006), hal.336

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,( Beirut: Darul Fikri. 1983), hal 425

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya kalau dalam segolongan masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraid* maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi, jika ada yang mempelajari, walaupun hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa.<sup>6</sup>

Masalah hukum waris merupakan bagian dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan, bersinggungan terhadap hal ini, Allah berfirman dalam surat AN-Nisa [4] 11:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam hal ini pembagian harta waris tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, bahkan Islam memperbaiki sistim kewarisan pada zaman dahulu serta mengandung unsur keadilan yang mutlak, maka sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaran diatur dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي ۖ تَابَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-*

<sup>6</sup> Muhibbnin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal. 10

orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Berkaitan dengan pembagian warisan Allah mengaturnya dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Indonesia pada dasarnya terdiri banyak suku, budaya dengan banyaknya keragaman yang terjadi di masyarakat, hal ini tentu menyebabkan terdapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan sudut pandang dan pola hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah adanya nilai-nilai hukum adat yang berbeda

Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirilah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.<sup>7</sup>

Terhadap perbedaan adanya pandangan hukum adat dan hukum Islam inilah yang menjadi landasan pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang yang mengatur mengenai harta waris. Adanya undang-undang ini sesungguhnya adalah bentuk dari keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia hukum waris terdapat pada penjelasan pasal 49 undang-undang no 7 tahun 1989, pasal-pasal lain di dalam undang-undang tersebut. Pada masa penyusunan UU No 7 tahun 1989 pernah muncul suatu rancangan penjelasan pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut “Kewarisan yang atas kehendak ahli waris pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam maka kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang timbul dari padanya berada pada pengadilan agama”<sup>8</sup>

Penelaahan di dalam penjelasan pasal per pasal dapat ditemukan bahwa pasal 49 adalah cukup jelas. Dengan demikian penjelasan resmi undang-undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), hal. 125

<sup>8</sup> Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Erlangga University Prees:2003), hal. 27

ini belum dapat memberikan jalan keluar dari masalah berlaku tidaknya pilihan hukum kewarisan, wasiat, dan hibah. Penelaah lebih lanjut menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pilihan hukum.

Istilah pilihan hukum hanya dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea kelima, yang dirumuskan sebagai berikut: “....., para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.” Sepintas dapat menimbulkan kesan bahwa menurut penjelasan umum memang boleh dilakukan pilihan hukum. Berbeda halnya apabila rumusan kalimat tersebut dicermati lebih teliti dengan memberikan penekanan pada kata “sebelum perkara”. Pengertian sebelum berperkara berarti sebelum perkara di ajukan ke pengadilan. Jadi di luar pengadilan, sengketa warisan, wasiat, dan hibah dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat. Di luar badan peradilan, sengketa perkara perdata tertentu dapat memilih hukum apa saja yang dikehendaki para pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pengertian Kesadaran adalah keinsafaan atau keadaan mengerti<sup>10</sup>. Sementara kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai

<sup>9</sup> *Op.cit.* Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid

<sup>10</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/kesadaran\\_hukum](https://id.wiktionary.org/wiki/kesadaran_hukum) diakses pukul:10:39, 28/01/ 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang ada, atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.<sup>11</sup>

Siapa saja yang mencari hukum berarti ia mencari suatu ketentuan yang umum ia tidak perlu menanyakan isi ketentua itu, tetapi yang perlu ditanyakan apakah masyarakat akan menerima dan akan mentaatinya, begitupun mengenai hukum tentang penetapan hak waris menurut hukum Islam. Masyarakat di maksud tentu sejumlah elemen sosial dengan segala status dan peranannya dalam kehidupan masyarakat,

Kemang Indah adalah nama Desa dengan beberapa dusun didalamnya. Desa ini terdapat di Kecamatan Tambang dan Kabupaten Kampar, Desa Kemang Indah memiliki luas wilayah 1.324 Ha, dengan jumlah penduduk 2,666 orang terdiri dari 1,163 laki-laki dan 1603 perempuan.

Masyarakat desa Kemang Indah merupakan elemen sosial yang memiliki kesadaran hukum waris dengan berbagai kualitas, secara umum pembagian warisan secara hukum Islam sering tidak digunakan, meskipun penduduknya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 338

mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian hukum secara perdata, secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) dan secara perdamaian, kekeluargaan.

Melihat fenomena dan fakta-fakta yang terjadi tersebut, penulis merasa penting melakukan penelitian secara lanjut baik secara teoritis maupun secara praktisnya dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran masyarakat tentang penetapan hak waris dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Penerapan Hak Waris Menurut Hukum Islam (Study di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Penerapan Hak Waris Menurut Hukum Islam di Kemang Indah Kecamatan Tambang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana sikap tingkat kepedulian masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam
3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam
- b. Untuk mengetahui sikap tingkat kepedulian masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam
- c. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Bagaimana masyarakat Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang mengenai hukum waris Islam

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran atas praktek pelaksanaan hukum waris.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah bagi pembaca serta untuk kepentingan akademis pada umumnya.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Serjana Hukum Strata Satu (S.I) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- b. Objek Penelitian adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang penerapan hukum waris Islam

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Kemang Indah yang berjumlah 345 kepala keluarga. sementara yang menjadi sampel di pilih secara *purposif random sampling* yaitu teknik pengeambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, sampel diambil secara acak, dimana setiap anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel dengan tidak membedakan karakteristik dari masing-masing responden.

Pengambilan sampel ini berdasarkan pada pendapat Slovin dengan batas kesalahan 5% dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini di tentukan tingkat kepercayaan (d) 90%. Maka digunakan standar error sebesar 0,1, dengan teknik penarikan sampel, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

$$n = \frac{345}{1 + 345 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{345}{1 + 3.45}$$

$$n = \frac{345}{4.45}$$

n = 77.52 responden, digenapkan menjadi 78 responden

Jadi, dari perhitungan diatas diperoleh sampel sebanyak 78 responden

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah jenis data yang digunakan oleh penulis sebagai landasan informasi di dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket dan wawancara.

##### b. Data Sekunder

Mengumpulkan data sekunder yaitu memperoleh melalui studi pustaka yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

internet dan data-data lain yang mendukung dari kantor Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara dalam memperoleh informasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Angket, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
- c. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau teori-teori dan pendapat para ahli.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data yang digunakan adalah Teknik Deskriptif Kualitatif : Data kualitatif berasal dari observasi dan wawancara yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara suatu fakta yang lainnya kemudian data itu dianalisisa untuk diambil kesimpulan. Adapun variabelpenelitian ini adalah:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat
- b. Penerapan waris menurut Hukum Islam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Kemang Indah, jumlah penduduk dan pekerjaan penduduk.

### **BAB III : Tinjauan Teori Tentang Pembagian Harta Waris**

Pada Bab ini penulis membahas tentang pengertian harta waris, penetapan ahli waris, dasar hukum pembagian harta waris.

### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada Bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai pengetahuan masyarakat tentang penetapan hak waris menurut hukum Islam di Desa kemang Indah Kecamatan tambang kabupaten Kampar, pemahaman tentang penetapan hak waris menurut hukum Islam di Desa kemang Indah Kecamatan tambang kabupaten Kampar, sikap tingkat kepedulian tentang penetapan hak waris menurut hukum Islam di Desa kemang Indah Kecamatan tambang

kabupaten Kampar, dan perilaku tentang penetapan hak waris menurut hukum Islam di Desa kemang Indah Kecamatan tambang kabupaten Kampar.

## **BAB V : Penutup**

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus di perbaiki yang penulis temukan.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.